

Peran Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Nilai Jual UMKM

Tarisya Sefriana¹, Ryan Purnomo^{2*}, Afni Melati Safira³, Caroylina Marzuqa⁴

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

²Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

³Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

⁴Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia.

Abstrak

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) di Desa Kalanganyar berperan penting dalam ekonomi daerah dengan mengolah ikan bandeng. Namun, untuk mengoptimalkan usaha, perizinan dan sertifikasi halal sangat diperlukan. Rendahnya kesadaran UMKM akan sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman tentang proses pengajuannya. Penelitian ini menggunakan metode R&D (*Research and Development*). Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini yakni survei dan pendataan pemilik UMKM terkait Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal di Desa Kalanganyar, serta sosialisasi pentingnya perizinan dan sertifikasi halal untuk meningkatkan nilai jual produk. Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran UMKM tentang sertifikasi halal, memfasilitasi perizinan, dan meningkatkan kualitas produk, sehingga UMKM di Desa Kalanganyar dapat berkembang dan berkontribusi positif pada ekonomi daerah.

Kata kunci

Pengabdian masyarakat; Perekonomian daerah; Sertifikasi Halal; UMKM

Abstract

Micro Enterprises, Small Enterprises, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kalanganyar Village play an important role in the regional economy by processing milkfish. However, to optimize business, halal permits, and certification is very necessary. The low awareness of MSMEs regarding halal certification is caused by a lack of information and understanding about the application process. This research uses the R&D (Research and Development) method. There are several stages in this research, namely surveying and collecting data on MSME owners regarding Business Identification Numbers and Halal Certification in Kalanganyar Village, as well as socializing the importance of halal licensing and certification to increase the selling value of products. The results of this research aim to increase MSME awareness about halal certification, facilitate licensing, and improve product quality so that MSMEs in Kalanganyar Village can develop and contribute positively to the regional economy.

Keywords

Community service; Halal certification; MSMEs; Regional economy

Pendahuluan

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai jual UMKM dengan memberikan kepastian hukum dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. NIB berfungsi sebagai persyaratan hukum mendasar bagi dunia usaha, memastikan mereka beroperasi dalam kerangka hukum dan berkontribusi pada perekonomian formal (Widayat, Suzery and Ardianto, 2022). NIB memungkinkan UMKM untuk beroperasi secara legal dan memperoleh akses ke berbagai fasilitas pemerintah serta pembiayaan, sementara Sertifikat Halal memastikan produk mereka memenuhi standar kehalalan yang diakui. Kedua sertifikat ini tidak hanya memperluas pangsa pasar, terutama di kalangan konsumen muslim, tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal dan internasional.

Desa Kalanganyar, yang terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, merupakan contoh nyata dari desa dengan potensi UMKM yang kaya dan beragam. Desa ini dikenal karena tambaknya yang menghasilkan ikan bandeng melimpah saat musim panen. Penduduk Desa Kalanganyar telah mengembangkan berbagai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis bandeng, dengan mengolah hasil panen ikan bandeng menjadi produk olahan seperti otak-otak bandeng, bandeng presto, bandeng asap, krupuk bandeng, dan produk bandeng lainnya.

Keberadaan para pelaku UMKM tidak hanya memberikan aktivitas yang ramai di sekitar desa, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat setempat. Pada pengembangan UMKM, pemilik usaha di Desa Kalanganyar wajib memiliki izin dan legalitas yang diperlukan untuk memastikan operasional usaha mereka berjalan sesuai peraturan. Pada konteks ini, perizinan digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun entitas bisnis guna memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Kharimah and Isyuniandri, 2022).

Pada bidang tata kelola dan pengambilan kebijakan, penerbitan izin mempunyai peranan penting dalam mengatur berbagai aktivitas dalam masyarakat. Perizinan berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan pemerintah melakukan kontrol, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menegakkan standar yang melindungi kepentingan publik (Kretschmer *et al.*, 2022). Beberapa contoh izin yang berlaku saat ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. NIB sangat penting bagi dunia usaha karena berfungsi sebagai tanda pengenal badan hukum (Fadjrin *et al.*, 2023). Perizinan dan legalitas ini sangat penting sebagai dasar hukum dalam pengembangan usaha UMKM. Pentingnya izin usaha adalah agar usaha tersebut dapat diawasi, diarahkan, dan dibina dengan baik. Izin-izin ini penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia (Septiani *et al.*, 2023). Perizinan juga berperan sebagai pengatur dan penertib, yang membuat pelaku usaha berkewajiban menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Adanya legalitas yang jelas, jika terjadi masalah atau kerugian kepada pihak lain, pihak yang memiliki izin akan bertanggung jawab.

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sukarela yang dilakukan untuk membalas budi kepada masyarakat sekitar dan masyarakat luas (FD, Muslimatun and Damayanti G, 2019). Ada beberapa aspek dalam pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan untuk terciptanya masyarakat yang beradab yakni aspek dalam segi budaya, karakter dan pola pikir (Firdaus *et al.*, 2022). Pengabdian masyarakat di Sidoarjo berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir melalui produk olahan sambal kerang (Syafira *et al.*, 2024), pendampingan kader posyandu balita dalam upaya penyuksesan kegiatan BIAN (Mar'atus Sholichah *et al.*, 2023) dan peranan mahasiswa dalam membentuk desa wisata sebagai destinasi pariwisata telah (Bima *et al.*, 2024) telah dilaksanakan. Namun, pengabdian masyarakat terkait peran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal dalam meningkatkan nilai jual UMKM belum banyak dilakukan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Kalanganyar, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal, keengganan untuk meningkatkan jaminan produk UMKM, kurangnya pengetahuan tentang cara mengajukan NIB dan sertifikasi halal, dan beberapa pelaku usaha yang belum memiliki NIB sebagai syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi halal. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang perizinan dan legalitas, serta memberikan pelatihan tentang proses pengajuan NIB dan sertifikasi halal, dapat membantu UMKM di Desa

Kalanganyar tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Ini juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian *Research and Development* (R&D). Metode R&D adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah terdaftar di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. *Survey* dan Pendataan: Pada tahap awal, mahasiswa melakukan survei dan mengumpulkan data dari para pemilik UMKM terkait dengan pemahaman dan tanggapan mereka terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal di Desa Kalanganyar.
2. Sosialisasi Program: Tahap berikutnya adalah sosialisasi program NIB dan Sertifikasi Halal kepada pemilik UMKM. Ini mencakup penjelasan mengenai proses pemberkasan, pendaftaran, dan pendataan yang akan dilakukan di Balai Desa Kalanganyar.
3. Sosialisasi Pentingnya NIB dan Sertifikasi Halal: Pemateri memberikan pemahaman kepada pemilik UMKM tentang pentingnya memiliki NIB dan Sertifikasi Halal dalam menjalankan usaha mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk UMKM.
4. Pendaftaran dan Pendataan: Tahap selanjutnya adalah proses pendaftaran dan pendataan NIB dan Sertifikasi Halal. Para pemilik UMKM akan melakukan proses administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan izin dan sertifikat ini.
5. Penyerahan Sertifikat: Tahap terakhir adalah penyerahan sertifikat NIB dan sertifikat halal kepada pemilik UMKM yang telah berhasil mengikuti seluruh proses pengabdian masyarakat ini. Sertifikat ini akan menjadi bukti legalitas usaha mereka dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk mereka.

Melalui metode R&D dan serangkaian tahapan yang terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilik UMKM tentang pentingnya memiliki NIB dan Sertifikasi Halal dalam usaha mereka. Hal ini diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas produk UMKM dan memberikan dampak positif pada perekonomian Desa Kalanganyar serta Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

1. *Survey* atau Observasi Usaha yang dimiliki pelaku UMKM

Survey merupakan sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari *survey* ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah usaha. Sementara itu, dalam penelitian, *survey* adalah sebuah metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel (Sugiyono, 2018).

Pada kegiatan ini, pengabdian melakukan wawancara singkat untuk mendapatkan rincian informasi dan menilai kesiapan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Apabila pelaku UMKM bersedia, maka pengabdian memberi undangan resmi dari pihak Penyelenggara kepada UMKM terkait. Dari banyak UMKM yang didatangi, 28 diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan NIB beberapa masih belum memiliki NIB juga seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Survey Usaha yang Dimiliki Pelaku UMKM

2. Sosialisasi Program NIB dan Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM untuk Siap Pemberkasan, Pendaftaran dan Pendataan di Balai Desa Kalanganyar

Sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya (Belinda Ayu Dewanti and Erika Dewi N, 2023). Sosialisasi sangat penting dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa adanya sosialisasi, mencapai tujuan yang diinginkan akan sulit. Sosialisasi yang dilakukan pada pengabdian ini yakni "Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Nilai Jual UMKM di Desa Kalanganyar". Acara ini dihadiri oleh pihak kelurahan, lembaga pendampingan NIB, Halal Center Universitas STIE Mahardika Surabaya, serta perwakilan dari pihak pelaku UMKM. Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan selanjutnya penyampaian materi terkait program NIB dan Sertifikat Halal, meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini.

Setelah memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri memberi arahan mengenai tata cara atau prosedur NIB dan sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu. Adapun sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2. Survey Usaha yang Dimiliki Pelaku UMKM

Sesi berikutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta dengan antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait materi yang belum mereka pahami. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab langsung oleh pemateri, dan pemateri memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai, acara ditutup dengan sesi terakhir. Pemateri dan mahasiswa bekerja sama untuk membantu peserta dalam proses pembuatan NIB secara langsung, sehingga memudahkan mereka dalam mengurus sertifikat halal. Ini adalah langkah konkret untuk mendukung UMKM di Desa Kalanganyar dalam meningkatkan nilai jual produk mereka.

3. Pemateri Memberikan Sosialisasi Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal dalam Menjalankan dan Meningkatkan Nilai Jual Usaha

Pemateri memberikan sosialisasi mengenai pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikasi Halal dengan tujuan mengedukasi masyarakat luas, terutama para pelaku usaha, tentang peran vital kedua elemen ini dalam dunia bisnis seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. NIB, yang merupakan identitas izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya, terdiri dari 13 digit nomor ID usaha yang dikeluarkan oleh lembaga resmi cipta kerja pemerintah, yakni OSS (*Online Single Submission*).

Sementara itu, Sertifikasi Halal adalah bukti konkret bahwa produk yang dijual tidak mengandung bahan-bahan terlarang dalam Islam, seperti daging anjing, boraks, dan lain sebagainya. Namun, lebih dari itu, Sertifikasi Halal juga menunjukkan bahwa proses pengadaan dan pengolahan bahan baku produk tersebut telah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Maka dari itu, pengetahuan tentang NIB dan Sertifikasi Halal sangat penting bagi pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan usaha mereka secara sah, sesuai peraturan, dan menghormati nilai-nilai agama Islam dalam produksi dan pemasaran produk mereka.

Pada sosialisasi ini, Narasumber mengungkapkan pentingnya memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) dan Sertifikasi Halal dengan berdasarkan ilmu dan pengalaman yang luasnya. Beliau menjelaskan bahwa proses pembuatan NIB bisa dilakukan sendiri oleh pelaku usaha melalui web resmi OSS secara *online*. Di samping itu, untuk Sertifikasi Halal, ditekankan perlunya bantuan seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam melakukan verifikasi serta validasi pernyataan kehalalan produk. Menariknya, baik NIB maupun Sertifikasi Halal tidak memerlukan biaya sedikit pun. Narasumber juga memiliki keahlian khusus dalam pembuatan NIB, yang hanya membutuhkan waktu 5 menit, dan untuk Sertifikasi Halal, cukup dengan mengunggah data dan menunggu keputusan dalam website Halal Center dalam waktu hanya 1 hari.



Gambar 3. Sosialisasi Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal dalam Menjalankan dan Meningkatkan Nilai Jual Usaha oleh Pemateri

Pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal di Kalanganyar telah membawa manfaat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Adanya NIB memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan produk mereka, sehingga produk-produk lokal menjadi lebih mudah dipasarkan dan diterima oleh masyarakat. Setelah sosialisasi ini, pengabdian berharap agar para pengusaha di Kalanganyar segera bergabung dalam upaya ini dengan mendaftarkan usaha mereka melalui lembaga OSS untuk mendapatkan NIB.

Selanjutnya, langkah berikutnya adalah menuju proses sertifikasi halal produk, yang akan memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen dan meningkatkan daya saing produk UMKM Kalanganyar di pasar.

4. Proses pendaftaran dan pendataan NIB dan Sertifikasi Halal

Pada proses ini, pengabdian berperan penting dalam mendukung partisipasi acara dengan melakukan pendaftaran dan pendataan. Pada tahap pendaftaran, ada yang bertugas mendaftarkan warga yang belum memiliki NIB dan sertifikasi halal dengan mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan, seperti nomor telepon aktif, alamat email aktif, foto kopi KTP (suami, istri, dan anak), serta nama brand yang akan diajukan untuk NIB dan Sertifikasi Halal seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.

Selanjutnya, dalam tahap pendataan, informasi yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk mengisi formulir di website OSS dan BPJPH. Pendataan ini merupakan langkah awal dalam proses pengajuan, di mana pengabdian akan mengisi formulir di website OSS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian mengisi formulir di website BPJPH untuk mengikuti prosedur selanjutnya. Setelah formulir diisi dengan lengkap dan benar, kami akan melanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya dalam proses pengajuan.

Pada proses pendataan ini, ada beberapa pertanyaan yang harus diisi dengan informasi yang benar-benar akurat. Sebagai contoh, dalam formulir OSS, ada pertanyaan mengenai ukuran luas bangunan untuk berjualan, modal usaha, dan yang sangat penting, berapa banyak produk yang dapat dihasilkan dalam satu tahun (dihitung dalam pcs/kuantitas), yang akan bergantung pada jenis produknya. Di sisi lain, dalam formulir BPJPH, terdapat pertanyaan mengenai bahan-bahan produk yang akan diolah (apakah sudah halal/bpom), cara pembuatan produk/olahan, dan juga foto produk olahan lainnya.

Pendaftaran NIB bisa dilakukan dalam waktu singkat, hanya dalam 5 menit, dengan sertifikat diterbitkan secara langsung. Sementara itu, pendaftaran Sertifikasi Halal juga dapat dilakukan secara langsung asalkan persyaratan yang disebutkan di atas sudah terpenuhi. Saat ini, ada 28 warga desa Kalanganyar yang telah mendaftar dan menerima NIB secara langsung.

Selain itu, ada 9 orang yang telah mendaftar untuk melanjutkan proses sertifikasi halal mereka dan saat ini sedang dalam pengajuan ke "Komite Fatma Halal". Proses sertifikasi halal lainnya masih dalam tahap pendataan dan pengajuan.



Gambar 4. Pendaftaran dan Pendataan NIB dan Sertifikasi Halal

5. Penyerahan Sertifikat NIB dan Sertifikat Halal

Penyerahan Sertifikat NIB dan Sertifikat Halal berlangsung meriah saat pengabdian dan Narasumber melaksanakannya secara langsung dalam hari pelaksanaan acara ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Antusiasme yang tumbuh dari warga begitu besar saat mereka menerima Sertifikat NIB dan Sertifikat Halal. Masyarakat sangat senang dan bersyukur karena sejak beberapa tahun yang lalu, banyak di antara mereka yang berusaha mendaftar sendiri, namun terkendala oleh sinyal yang lemah, dokumen pendukung yang sulit ditemukan, dan permasalahan lainnya.

Pada acara ini, apresiasi yang tulus datang dari warga dan perangkat desa yang hadir. Pada akhirnya, penyelenggara

acara diberikan kepercayaan yang besar untuk terus membantu warga desa Kalanganyar dengan menerbitkan lagi sertifikat, baik bagi yang belum mendaftar sebelumnya maupun bagi yang belum bisa hadir dalam acara ini.



Gambar 5. Penyerahan Sertifikat NIB dan Sertifikat Halal

Limitasi

Kajian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbatas pada tingkat desa atau kelurahan yaitu Desa Kalanganyar di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Kesimpulan

Desa Kalanganyar, yang terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, merupakan contoh nyata dari desa dengan potensi UMKM yang kaya dan beragam. Desa ini dikenal karena tambaknya yang menghasilkan ikan bandeng melimpah saat musim panen. Penduduk Desa Kalanganyar telah mengembangkan berbagai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis bandeng, dengan mengolah hasil panen ikan bandeng menjadi produk olahan seperti otak-otak bandeng, bandeng presto, bandeng asap, krupuk bandeng, dan produk bandeng lainnya.

Izin ini juga berfungsi sebagai perlindungan hukum atas kepemilikan dan operasional suatu usaha. Sebagai bagian dari pengendalian, perizinan harus memiliki alasan rasional yang jelas dan diatur dalam kebijakan pemerintah sebagai panduan. Beberapa contoh izin yang berlaku saat ini adalah Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal. Perizinan dan legalitas ini sangat penting sebagai dasar hukum dalam pengembangan usaha UMKM. Pentingnya izin usaha adalah agar usaha tersebut dapat diawasi, diarahkan, dan dibina dengan baik. Perizinan juga berperan sebagai pengatur dan penertib, yang membuat pelaku usaha berkewajiban menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Dengan adanya legalitas yang jelas, jika terjadi masalah atau kerugian kepada pihak lain, pihak yang memiliki izin akan bertanggung jawab.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kepala desa, tokoh dan warga Desa Kalanganyar di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atas kerjasama dan dukungan sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Belinda Ayu Dewanti and Erika Dewi N (2023) 'Pengaruh Sosialisasi Mitigasi Tanah Longsor dengan Video Animasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Warga Krajan Tulakan Pacitan', *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2(1), pp. 19–27. Available at: <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v2i1.911>.

Bima, M.A.R.S. et al. (2024) 'Peranan Mahasiswa dalam Membentuk Desa Wisata Gisik Cemandi sebagai Destinasi Pariwisata di Kecamatan Sedati, Sidoarjo', *Nusantara Community Empowerment*

Review, 2(1), pp. 9–16. Available at: <https://doi.org/10.55732/ncer.v2i1.1141>.

Fadjrin, Y.W. *et al.* (2023) 'Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Kepada Usaha Mikro di Kelurahan Rungkut Menanggal', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(03), pp. 360–365. Available at: <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i03.602>.

FD, S.A., Muslimatun, S. and Damayanti G, M. (2019) 'Student-Led Community Service Activities in Indonesia International Institute for Life Sciences (I3I) for Building Collaborative Work And Social Awareness', *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, pp. 897–901. Available at: <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v2i0.432>.

Firdaus, M. *et al.* (2022) *Ragam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, OSF Preprints*. Available at: <https://doi.org/10.31219/osf.io/fkhry>.

Kharimah, M. and Isyuniandri, D. (2022) 'Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)', *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), pp. 521–529. Available at: <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.838>.

Kretschmer, T. *et al.* (2022) 'Platform Ecosystems as Meta-Organizations: Implications for Platform Strategies', *Strategic Management Journal*, 43(3), pp. 405–424. Available at: <https://doi.org/10.1002/smj.3250>.

Mar'atus Sholichah, S. *et al.* (2023) 'Pendampingan Kader Posyandu Balita dalam Upaya Penyuksesan Kegiatan BIAN di Desa Ngampelsari', *Nusantara Community Empowerment Review*, 1(2), pp. 68–73. Available at: <https://doi.org/10.55732/ncer.v1i2.966>.

Septiani, N. *et al.* (2023) 'Edukasi Pentingnya Penerapan Pengendalian Internal dalam Siklus Pendapatan di Jasa Cuci A. Cahyo', *Kapas: Kumpulan Artikel Pengabdian Masyarakat*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.30998/ks.v2i1.1875>.

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafira, M. *et al.* (2024) 'Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Produk Olahan Sambal Kerang di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati', *Nusantara Community Empowerment Review*, 2(1), pp. 17–22. Available at: <https://doi.org/10.55732/ncer.v2i1.1147>.

Widayat, W., Suzery, M. and Ardianto, H.T. (2022) 'Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal', *Jurnal Riptek*, 16(2), pp. 153–160. Available at: <https://doi.org/10.35475/ripteck.v16i2.170>.